



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98).
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Kendaraan adalah suatu alat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
8. Juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat atau orang yang bekerja pada kolektor parkir untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum.
9. Kolektor parkir adalah orang/badan yang ditunjuk oleh Bupati Kotawaringin Barat untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir dan mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.
10. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang disediakan, baik yang berada di tepi jalan umum, gedung, taman dan pelataran.
11. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
13. Retribusi Pelayanan Parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.
14. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.

15. Pembayaran non tunai adalah pembayaran retribusi parkir secara online melalui alat parkir meter dengan menggunakan uang elektronik yang tersimpan dalam kartu elektronik maupun fasilitas lain yang disediakan oleh bank.
16. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum di Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menetapkan besaran retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
- (2) Kewenangan Bupati dalam menetapkan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum disetorkan Kas Daerah yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Pungutan hasil Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum disetor paling lambat tanggal 25 pada bulan berjalan.
- (3) Pembayaran retribusi parkir dapat dilakukan melalui:
 - a. pembayaran tunai; dan/atau
 - b. pembayaran non tunai.

- (4) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Pengguna jasa parkir melakukan pembayaran retribusi parkir ke juru parkir dengan menggunakan uang tunai dan kepada pengguna parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis parkir;
 - b. Juru parkir harus menyetorkan retribusi parkir yang telah dibayar oleh pengguna jasa parkir kepada Kolektor juru parkir dan kepada juru parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti setoran berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Kolektor juru parkir;
 - c. Kolektor juru parkir setelah menerima retribusi parkir dari juru parkir harus menyerahkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas dan kepada Kolektor juru parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti penyerahan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Bendahara Penerimaan Dinas menyetorkan retribusi parkir yang telah diterima dari Kolektor juru parkir kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas untuk disetorkan ke RKUD.
- (5) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku pada titik lokasi parkir yang telah menggunakan alat parkir elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran retribusi parkir menggunakan kartu parkir elektronik dan/atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh bank umum dan/atau lembaga keuangan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Pembayaran retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis parkir yang dikeluarkan dari alat parkir elektronik.

Pasal 5

- (1) Untuk pembayaran retribusi parkir melalui non tunai, penyetoran retribusi parkir yang telah dibayar oleh pengguna parkir dilakukan oleh Bank umum dan/atau Lembaga Keuangan yang ditetapkan Bupati ke rekening Penerimaan pada Dinas untuk selanjutnya disetorkan ke RKUD.
- (2) Penyetoran retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Dalam hal penyetoran retribusi parkir non tunai bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

Pasal 6

- (1) Besarnya penyetoran retribusi dihimpun dalam Buku Penerimaan Retribusi.

- (2) Atas dasar Buku Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Surat Tanda Setoran (STS) Retribusi Parkir.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi parkir dari wajib retribusi parkir ke juru parkir dilakukan pada tempat dimana wajib retribusi parkir menggunakan jasa parkir.
- (2) Penyetoran Retribusi Parkir dari Juru Pakir ke Kolektor Juru Parkir dilakukan di masing – masing lokasi parkir.
- (3) Penyetoran Retribusi Parkir dari Kolektor Juru Parkir ke Bendahara Penerimaan Dinas dilakukan di Dinas.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk meminta izin mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang masih harus dibayarkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 9 (Sembilan) hari kerja, dengan menggunakan Bahasa Indonesia disertai alasan dan jumlah pembayaran retribusi yang dimohon diangsur atau ditunda
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan wajib retribusi dianggap diterima.
- (5) Terhadap utang retribusi yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
- (6) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

- (2) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan tertentu dapat diberikan pengurangan dan/atau keringanan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kolektor parkir dapat diberikan pengurangan dan/atau keringanan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Bupati diberi kewenangan untuk menetapkan kolektor parkir memperoleh Pengurangan dan/atau keringanan retribusi atas dasar kriteria yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberian pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (5) Pemberian keringanan kepada kolektor parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa angsuran pembayaran retribusi, penundaan pembayaran retribusi dan/atau pengurangan pembayaran retribusi.
- (6) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan lapangan ke objek, subjek dan/atau wajib retribusi dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 11

- (1) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), yaitu:
 - a. membetulkan SKRD dan STRD yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan Retribusi yang tidak benar; dan

- c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.
 - (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, sanksi administratif dianggap dikabulkan.

BAB VIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUARSA

Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran dimaksud.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 13

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan menjadi kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan tentang tata cara penghapusan piutang retribusi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX DISTRIBUSI KARCIS PARKIR

Pasal 14

- (1) Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Karcis yang telah diporporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan oleh Dinas kepada juru parkir melalui Kolektor juru parkir.
- (4) Karcis parkir hanya berlaku untuk 1 (satu) kali parkir sesuai dengan tanggal tercantum pada karcis.
- (5) Karcis yang tidak terpakai wajib dikembalikan juru parkir ke Dinas melalui Kolektor juru parkir.
- (6) Karcis yang telah dikembalikan atau habis masa berlakunya akan dimusnahkan oleh petugas yang ditunjuk pada Dinas dengan dilakukan pencatatan dan dibuatkan berita acara bersama dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB X SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 15

Pengelola parkir yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini dicabut izin pengelolaan parkirnya dan surat kerjasamanya dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Dinas berkewajiban melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 19 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

CONTOH KARCIS PARKIR

Nomor : 0001

PEMERINTAH
KOTAWARINGIN BARAT
PERDA NO. 3 TAHUN 2019
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

SEPEDA MOTOR

Rp. 2.000
(Dua Ribu Rupiah)

Nomor : 0001

PEMERINTAH
KOTAWARINGIN BARAT
PERDA NO. 3 TAHUN 2019
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

MOBIL/PICKUP

Rp. 4.000
(Empat Ribu Rupiah)

Nomor : 0001

PEMERINTAH
KOTAWARINGIN BARAT
PERDA NO. 3 TAHUN 2019
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

RODA 3/TOSSA

Rp. 3.000
(Tiga Ribu Rupiah)

Nomor : 0001

PEMERINTAH
KOTAWARINGIN BARAT
PERDA NO. 3 TAHUN 2019
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

BUS/TRUCK SEDANG

Rp. 7.000
(Tujuh Ribu Rupiah)

Nomor : 0001

PEMERINTAH
KOTAWARINGIN BARAT
PERDA NO. 3 TAHUN 2019
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

BUS/TRUCK BESAR

Rp. 10.000
(Sepuluh Ribu Rupiah)



Berlaku satu kali Masuk/Parkir

Nomor : 0001

PEMERINTAH
KOTAWARINGIN BARAT
PERDA NO. 3 TAHUN 2019
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

SEPEDA MOTOR

Rp. 2.000
(Dua Ribu Rupiah)

Nomor : 0001

PEMERINTAH
KOTAWARINGIN BARAT
PERDA NO. 3 TAHUN 2019
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

MOBIL/PICKUP

Rp. 4.000
(Empat Ribu Rupiah)



Berlaku satu kali Masuk/Parkir



Berlaku satu kali Masuk/Parkir

Nomor : 0001

PEMERINTAH
KOTAWARINGIN BARAT
PERDA NO. 3 TAHUN 2019
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

RODA 3/TOSSA

Rp. 3.000
(Tiga Ribu Rupiah)

Nomor : 0001

PEMERINTAH
KOTAWARINGIN BARAT
PERDA NO. 3 TAHUN 2019
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

BUS/TRUCK SEDANG

Rp. 7.000
(Tujuh Ribu Rupiah)



Berlaku satu kali Masuk/Parkir



Berlaku satu kali Masuk/Parkir

Nomor : 0001

PEMERINTAH
KOTAWARINGIN BARAT
PERDA NO. 3 TAHUN 2019
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

BUS/TRUCK BESAR

Rp. 10.000
(Sepuluh Ribu Rupiah)

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005